



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR : 140/412 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 140/134 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PENYUSUNAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 821.2/ 204 /2018 tentang pengangkatan dalam jabatan Administrasi (Eselon IV) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 821.2/ 203 /2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi (Eselon III) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sehingga terdapat perubahan anggota Tim Pendamping Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 , maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 140/134 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pendamping Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 perlu diubah ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 140/134 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pendamping Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 13);

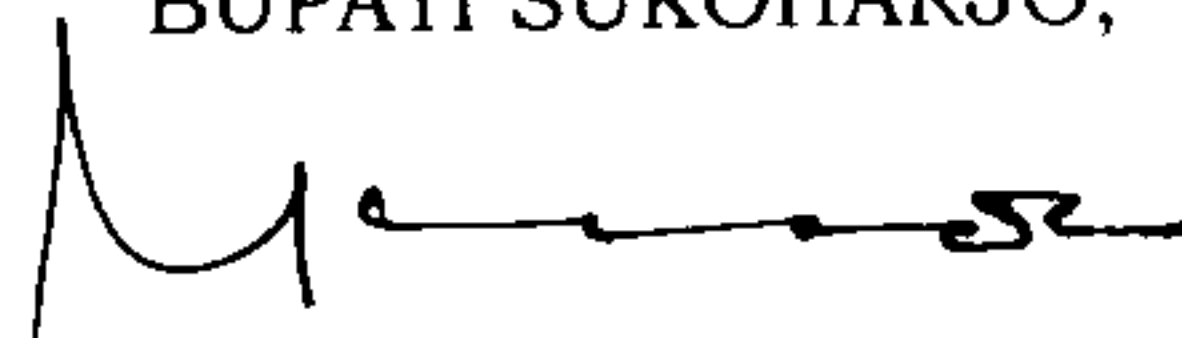
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
 KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 140/134 Tahun 2018 Tentang pembentukan Tim Pendamping Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 140/134 Tahun 2018 Tentang pembentukan Tim Pendamping Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
 pada tanggal 17 Juli 2018

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo  
 Nomor : 1401/412 TAHUN 2018  
 Tanggal : 17 Juli 2018

SUSUNAN TIM PENDAMPING SISTEM PENYUSUNAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 KABUPATEN SUKOHARJO  
 TAHUN 2018

| NO. | JABATAN                                                                                                                                                           | KEDUDUKAN<br>DALAM<br>PANITIA | KETERANGAN                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                 | 3                             | 4                                               |
| 1.  | Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                            | Ketua                         | Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan |
| 2.  | Kepala Bidang Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo                                                                       | Anggota                       | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya        |
| 3.  | Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                     | Anggota                       | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya        |
| 4.  | Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                                             | Anggota                       | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya        |
| 5.  | Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi pada Bidang Sistem Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo                                  | Anggota                       | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya        |
| 6.  | Kepala Seksi Pemberdayaan Aset Desa pada Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo | Anggota                       | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya        |
| 7.  | Indriyati, A.Md<br>NIP. 19800130 201001 2 013<br>Fungsional Umum pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                             | Anggota                       | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya        |

| 1   | 2                                                                                                                                                          | 3       | 4                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|
| 8.  | Hapsari Trisna Widian, A.Md<br>NIP. 19871008 201001 2 028<br>Fungsional Umum pada Bagian<br>Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo    | Anggota | Bertanggung<br>jawab sesuai<br>bidang<br>tugasnya |
| 9.  | Darmawan Istiantoro, SIP<br>NIP. 19760918 201101 1 004<br>Pengadministrasi Umum pada Bagian<br>Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung<br>jawab sesuai<br>bidang<br>tugasnya |
| 10. | Fajar Suryo Putro, A.Md<br>NIP.19850521 201001 1 018<br>Fungsional Umum pada Badan Keuangan<br>Daerah Kabupaten Sukoharjo                                  | Anggota | Bertanggung<br>jawab sesuai<br>bidang<br>tugasnya |
| 11. | Muhammad Sandy Nurmansyah, S.Kom<br>NIP.19850513 200604 1 002<br>Fungsional Umum pada Dinas<br>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br>Kabupaten Sukoharjo     | Anggota | Bertanggung<br>jawab sesuai<br>bidang<br>tugasnya |
| 12. | Adi Wibowo, A.Md<br>NIP. 19870219 201001 1 004<br>Fungsional Umum pada Dinas<br>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br>Kabupaten Sukoharjo                    | Anggota | Bertanggung<br>jawab sesuai<br>bidang<br>tugasnya |
| 13. | Sumidi, SE<br>NIP. 19690805 200901 1 003<br>Fungsional Umum pada Dinas<br>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br>Kabupaten Sukoharjo                          | Anggota | Bertanggung<br>jawab sesuai<br>bidang<br>tugasnya |
| 14. | Mizani Kamal, S.Sos<br>NIP.19820416 200501 1 003<br>Fungsional Umum pada Bagian Hukum<br>Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                            | Anggota | Bertanggung<br>jawab sesuai<br>bidang<br>tugasnya |

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA